

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memainkan peran fundamental dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan moral seorang individu, sekaligus mendukung kemajuan sosial yang esensial bagi masyarakat secara keseluruhan. Proses pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pelatihan keterampilan sosial dan emosional, serta pembentukan karakter mulia (Sari dkk., 2024). Guru, sebagai aktor utama dalam kegiatan mengajar dan belajar, memiliki tanggung jawab yang tidak sekadar menyampaikan materi, yaitu sebagai pembimbing yang mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan unik setiap siswa (Suryana, 2018). Namun, dalam kenyataannya, proses pembelajaran seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan kompleks, seperti hambatan belajar yang dialami oleh sejumlah siswa. Hal ini menyoroti pentingnya konsep pendidikan inklusif, yang memperjuangkan hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisik, intelektual, sosial, atau linguistik.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam rangka

mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan pendidikan inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan tidak diskriminatif serta setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yang kemudian diperkuat dengan aturan turunan seperti Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang berbunyi setiap peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau kecerdasan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan inklusif.. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 menekankan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus berhak atas layanan pendidikan berkualitas di semua jenis, jalur, dan tingkat pendidikan (Arriani dkk., 2022).

Namun dalam kenyataannya, pendidikan inklusi menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah *bullying*. Situasi *bullying* di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan peningkatan kasus yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dilansir dari laman *website* www.tirto.id (diakses pada 25 Juni 2025) mencatat terdapat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada 2024, meningkat drastis dari 285 kasus pada 2023 dan 91 kasus pada 2020. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam *website* www.suarasurabaya.net (diakses pada 25

Juni 2025) juga mengungkap sekitar 3.800 kasus perundungan pada 2023 dan lebih dari 2000 pengaduan pelanggaran hak anak (termasuk *bullying*) pada 2024, mayoritas terjadi di lingkungan pendidikan, melibatkan berbagai jenjang sekolah (mulai SD, SMP, hingga SMA) dan didominasi kekerasan fisik dan verbal. Dikutip dari laman www.detik.com (diakses pada 25 Juni 2025), Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), 80% kasus perundungan pada 2023 terjadi di sekolah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan 50% kasus terjadi di tingkat SMP. Data ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar dan berkembang, justru menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan dan perundungan, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan kondusif.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif yang berulang, di mana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Perilaku ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, atau digital, dengan perundungan fisik mencapai 55,5%, perundungan verbal 29,3%, dan perundungan psikologis sekitar 15,2%. Dampak perundungan sangat parah bagi korban, termasuk masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan trauma psikologis, yang sering disertai dengan penurunan prestasi akademik, isolasi diri dari lingkungan sosial, dan dalam situasi terparah, dapat menyebabkan tindakan menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Per Maret 2024,

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mencatat 383 laporan pelanggaran hak anak, dengan sekitar 34% dari kasus tersebut terjadi di sekolah.

Dikutip dari *website* www.memorandum.com (diakses pada 26 Juni 2025), telah terjadi kasus perundungan yang menimpa CW (14), seorang siswa SMP Negeri di Surabaya. Dalam video yang diunggah pada akun tiktok @andysugarr, CW mengungkapkan pengalaman hatinya dianiaya oleh enam temannya, termasuk ancaman kekerasan dengan pisau, hingga pelecehan. Dilansir dari *website* www.kompas.com (diakses pada 26 Juni 2025), kasus perundungan siswa SMA Gloria Surabaya, Ivan Sugianto dituntut 10 bulan penjara setelah terdakwa memanggil korban dengan sebutan “anjing pudel”. Atas perbuatan itu korban mengalami kecemasan atau depresi sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya (Faizal dan Hartik, 2025).

Lebih khusus, dikutip dari laman daring www.harianjogja.com (diakses pada 22 September 2025), siswi berinisial CA yang merupakan siswa berkebutuhan khusus yaitu *slow learner*, ia adalah korban kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh tiga kawannya di SMP Muhammadiyah Butuh yang video nya sempat viral di sosial media. Ia saat ini sudah kembali melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 13 Purworejo Jawa Tengah karena lokasinya yang dekat dengan kediaman mereka di Kecamatan Butuh. Selain itu, sekolah ini diketahui merupakan sekolah inklusi, yang secara khusus menerima siswa berkebutuhan khusus, termasuk siswa dengan kondisi *slow learner* seperti yang dialami oleh CA (Saraswati, 2020).

Menurut Coloroso (dalam Kurnia, 2019) perundungan adalah bentuk intimidasi yang dilakukan oleh individu yang lebih dominan terhadap individu yang lebih lemah, baik secara fisik maupun mental, dan hal ini dapat dikenali dari berbagai bentuk kekerasan, seperti fisik, verbal, atau relasional. Siswa dengan kebutuhan khusus sering menjadi korban perundungan karena perbedaan kemampuan fisik, sosial, dan kognitif mereka. Ciri-ciri seperti kesulitan berinteraksi, gangguan mobilitas, atau perilaku yang tidak biasa sering digunakan sebagai pemicu untuk mengancam mereka. Coloroso (dalam Kurnia, 2019) menjelaskan bahwa, secara umum, perundungan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu: (1) perundungan fisik, (2) perundungan verbal, dan (3) perundungan relasional

Penelitian yang dilakukan oleh McLaughlin dkk. (2017) menemukan bahwa siswa dengan disabilitas lebih mungkin menjadi korban *bullying*, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan emosional mereka. Berdasarkan dengan temuan tersebut, peneliti melakukan pengambilan data awal dengan menyebarkan kuesioner kepada lima siswa reguler kelas VIII di SMP Muhammadiyah 6 Surabaya pada tanggal 13 April 2026. Tujuan pengambilan data ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai alasan siswa reguler melakukan *bullying* kepada siswa berkebutuhan khusus, dalam hal ini yaitu *slow learner*.

Menurut Triani dan Amir (2013), siswa yang dikategorikan sebagai siswa lambat belajar adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual yang sedikit di bawah standar normal (sekitar skor 70-90), namun tidak

termasuk dalam kategori siswa tuna grahita (yang umumnya memiliki IQ sekitar 80-85). Di berbagai bidang, anak-anak ini sering mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam proses berpikir, merespons rangsangan, dan beradaptasi, meskipun kondisinya lebih baik daripada siswa tuna grahita. Secara umum, siswa dengan lambat belajar mirip dengan anak-anak normal. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting, seperti keterlambatan dalam memahami pelajaran dan merespons instruksi. Faktanya, siswa dengan belajar lambat seringkali tidak dapat memahami instruksi yang rumit atau yang terdiri dari beberapa langkah. Mereka juga menghadapi hambatan saat berlatih membaca, menulis, berhitung, dan menghafal. Selain itu, mereka kesulitan mempertahankan fokus dan mudah bosan, sehingga cenderung terlibat dalam banyak aktivitas yang tidak terstruktur. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan dalam keterampilan psikologis, yang meliputi: keterampilan mekanik yang buruk, konsep diri yang rendah, hubungan interpersonal yang belum matang, masalah komunikasi, dan pemahaman yang tidak akurat tentang peran sosial (Ginting dkk., 2023).

Berdasarkan hasil survei lapangan diperoleh data bahwa dari lima siswa, seluruhnya merupakan pelaku perundungan terhadap siswa berkebutuhan khusus. Alasan yang diungkapkan oleh para siswa tersebut beragam, di antaranya ada yang menganggap siswa berkebutuhan khusus tersebut cenderung pendiam dan kurang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, beberapa siswa juga menyatakan bahwa tindakan perundungan dilakukan hanya sebatas iseng atau karena rasa ingin

tahu terhadap reaksi korban ketika diganggu. Hal ini terungkap melalui pertanyaan, “*Apa alasan kamu mengganggu teman yang berkebutuhan khusus?*” Beberapa siswa menjawab “*Saya tidak tahu, saya hanya ikut-ikutan saja*” ada juga yang menjawab “*Karena terbawa suasana*”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kontrol diri pada siswa SMP Muhammadiyah 6 Surabaya masih tergolong rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Verlinden, Herson dan Thomas (2000) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *bullying* antara lain: faktor individu, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor sekolah, dan faktor media. Keluarga merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku *bullying*. Faktor keluarga yang paling menentukan adalah pola asuh orang tua. Hal ini dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2022) di SMPN 1 Wedung menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan perilaku *bullying* yang disebabkan oleh adanya cemoohan, dan penurunan harga diri seseorang yang dikarenakan orang tua kurang memperhatikan anak dalam pergaulan diluar lingkungan rumah. Beberapa faktor lain yang juga bisa mempengaruhi perilaku *bullying* antara lain yaitu jumlah saudara, keharmonisan keluarga, pengalaman, lingkungan sekolah, kebijakan sekolah dan pergaulan anak.

Perilaku perundungan tidak muncul secara alami, tetapi terbentuk melalui pengalaman yang dialami baik di rumah maupun di sekolah. Menurut Korua (2015), orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan yang tidak tepat

dalam mendidik anak-anak mereka dan kurang memperhatikan sikap serta perilaku anak-anak mereka baik di dalam maupun di luar sekolah dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti perundungan. Namun, pengasuhan yang buruk tidak selalu menyebabkan perilaku perundungan pada anak-anak. Kemungkinan besar, anak-anak ini merasa tidak berguna, lemah, apatis, tidak diterima, terasing dari keluarga mereka, tidak bertanggung jawab, enggan berkompromi, memiliki harga diri yang rendah, sering mengalami konflik dengan teman-teman mereka, dan kurang mandiri (Sunarty, 2016).

Menurut Rigby (dalam Syukri, 2020), perundungan yang termasuk dalam kategori sedang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, sering terjadi di rumah selama periode pengasuhan orang tua. Dalam konteks ini, perundungan dapat berupa penyalahgunaan dan penghinaan yang sistematis dan konsisten dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekitar 9 hingga 16 hari dalam sebulan. Pengalaman semacam ini dapat memberi dampak traumatis bagi anak-anak dan menjadi dasar munculnya perilaku perundungan. Siswa dengan kebutuhan khusus sering dianggap memiliki berbagai kekurangan. Hal ini dikenal sebagai stigmatisasi, di mana stigma yang timbul dari siswa lain atau guru terhadap siswa dengan kebutuhan khusus mendorong tindakan atau perilaku perundungan terhadap korban. Stigma ini diperkuat oleh teori bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus dianggap sebagai hambatan dalam proses belajar di kelas karena mereka memiliki gaya belajar yang berbeda dari teman sebayanya dan

kadang-kadang kemampuan penyerapan materi yang lebih lambat (Dulisanti, 2015).

Selain itu, Unnever dan Cornell (2003) melakukan penelitian terkait dengan kontrol diri, ADHD, dan perundungan. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa kontrol diri yang lemah dan ADHD merupakan faktor utama yang mendorong perilaku perundungan. Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) menjelaskan bahwa kontrol diri adalah kemampuan untuk menghilangkan atau mengubah respons internal individu, seperti mengubah hal-hal yang tidak terduga dan menahan diri dari bertindak irasional, misalnya perundungan. Selain itu, Michele (2008) dalam bukunya yang berjudul *“Building Moral Intelligence: Seven Key Policies for Raising Morally Responsible Children”* menyatakan bahwa pengendalian diri memberikan anak-anak karakter yang kuat dan bertanggung jawab serta membuat mereka sadar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dengan kesadaran ini, diharapkan anak-anak dapat mengelola dan mengendalikan emosi mereka secara efektif.

Hirschi dan Gottfredson (1990) merumuskan teori yang berjudul *“The General Theory Of Crime”* atau yang lebih dikenal dengan *“Low Self Control Theory”*. Teori ini menyatakan bahwa orang dengan kontrol diri rendah cenderung impulsif, menyukai mengambil risiko, dan memiliki pandangan yang sempit. Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa individu semacam ini sering mengambil risiko dan melanggar norma tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Sebaliknya, orang dengan kontrol diri tinggi

akan menyadari konsekuensi dan dampak jangka panjang dari perilaku menyimpang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fairuz dan Rinaldi (2021), yang menjelaskan bahwa individu dengan kontrol diri rendah lebih mudah terpancing oleh emosi dan frustrasi, dan pada akhirnya terlibat dalam perilaku menyimpang seperti perundungan. Di sisi lain, individu dengan kontrol diri yang tinggi mampu mengendalikan perilaku mereka, berpikir matang sebelum bertindak, dan mempertimbangkan konsekuensi, sehingga peluang mereka terlibat dalam perundungan lebih kecil.

Di lingkungan sekolah, perundungan dapat berupa ejekan yang menyakitkan, pengucilan yang terus-menerus, dan ancaman atau serangan fisik yang halus, seperti mendorong, menjatuhkan, atau menarik pakaian. Menurut Sullivan (dalam Astuti, 2008), ada beberapa tanda awal yang mungkin menunjukkan bahwa seorang anak menjadi korban perundungan di sekolah, termasuk: kesulitan tidur, mengompol, keluhan sakit kepala atau sakit perut, hilangnya nafsu makan atau muntah, rasa takut pergi ke sekolah, menangis sebelum atau setelah sekolah, kunjungan sering ke unit kesehatan sekolah, kurangnya minat dalam aktivitas sosial bersama teman sekelas, keluhan sering tentang rasa sakit sebelum berangkat sekolah, keluhan sering tentang rasa sakit kepada guru, dan keinginan agar orang tua menjemput mereka lebih awal, harga diri yang rendah, serta perubahan drastis dalam sikap, perilaku, pakaian, atau kebiasaan sehari-hari.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Freska (2023), perilaku perundungan dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis korban, baik

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, korban mungkin merasa depresi, kehilangan motivasi untuk belajar, atau enggan pergi ke sekolah. Sementara itu, dalam jangka panjang, mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, dan bahkan kecenderungan bunuh diri. Remaja yang menjadi korban perundungan lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Masalah yang lebih mungkin dialami oleh korban *bullying* anak-anak meliputi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan kesulitan tidur yang dapat berlanjut hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot, perasaan tidak aman di lingkungan sekolah, serta penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik (Milsom dan Gallo dalam Santrock, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua dan kontrol diri sama-sama berperan signifikan terhadap perilaku *bullying* pada siswa. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada hubungan langsung antarvariabel, tanpa membedakan efektivitas masing-masing bentuk pola asuh orang tua. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dan ingin melihat apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan perilaku *bullying* ditinjau dari perbandingan tiga jenis pola asuh orang tua, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif sebagai pembeda untuk mengetahui pola asuh mana yang lebih dominan menyebabkan perilaku *bullying*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pola asuh orang tua dan kontrol diri dengan perilaku *bullying*

pada siswa reguler yang merundung siswa berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah *slow learner*. Hingga saat ini, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus menelaah keterkaitan antara pola asuh orang tua, kontrol diri, dan perilaku *bullying* pada siswa berkebutuhan khusus di SMP Muhammadiyah 6 Surabaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji isu ini melalui penelitian skripsi yang berjudul “Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku *Bullying* pada Siswa SMP Muhammadiyah 6 Surabaya yang Merundung ABK Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku *bullying* pada siswa SMP Muhammadiyah 6 Surabaya yang merundung ABK?
2. Apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan perilaku *bullying* pada siswa SMP Muhammadiyah 6 Surabaya yang merundung ABK?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku *bullying* pada siswa SMP Muhammadiyah 6 Surabaya yang merundung ABK.

2. Untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan perilaku *bullying* pada siswa SMP Muhammadiyah 6 Surabaya yang merundung ABK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori psikologi pendidikan, terutama dalam hal perilaku *bullying*, pola asuh orang tua, dan kontrol diri pada siswa di SMP Muhammadiyah 6 Surabaya yang merundung ABK.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya kontrol diri untuk mencegah perilaku *bullying*, sehingga siswa berkebutuhan khusus dapat lebih mampu mengendalikan emosi dan perilaku agresifnya serta membantu siswa mengenali dampak negatif *bullying*, baik sebagai pelaku maupun korban, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan bimbingan dan intervensi yang tepat kepada siswa berkebutuhan khusus, khususnya terkait penguatan kontrol diri dan pola asuh orang tua yang mendukung perkembangan psikologis siswa serta membantu guru

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying*, sehingga dapat melakukan pencegahan dan penanganan lebih efektif di lingkungan sekolah.

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang program anti-*bullying* yang efektif dan layanan dukungan psikologis bagi siswa berkebutuhan khusus serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang lebih inklusif, aman, dan ramah bagi semua siswa, serta meningkatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan komunitas pendidikan dalam menangani kasus *bullying*.

